



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG PENGAWASAN MUTU KOMODITAS PERTANIAN
DAN PERIKANAN DI KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian dan Perikanan di Kota Pontianak, maka perlu menyusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 No. 14 Seri D Nomor 10).
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN MUTU KOMODITAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA PONTIANAK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
5. Komoditas pertanian dan perikanan adalah produk segar hasil tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, hewan/ternak dan perikanan termasuk hasil olahan primernya yang dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia.

6. Olahan primer merupakan proses persiapan produk segar hasil pertanian dan perikanan dari tahap awal ke tahap distribusi.
7. Mutu komoditas pertanian dan perikanan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah komoditas pertanian dan perikanan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan keselamatan dan atau kesehatan manusia, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap komoditas pertanian dan perikanan.
8. Standar mutu komoditas pertanian dan perikanan adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Sarana / tempat usaha adalah ruang atau tempat yang digunakan sebagai tempat usaha perdagangan komoditas pertanian dan perikanan.
10. Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah kegiatan ekonomi di bidang budidaya penangkar bibit, benih, pengolahan hasil, pedagang/pengumpul sarana dan hasil tanaman pangan dan hortikultura.
11. Usaha Peternakan adalah kegiatan dalam bidang peternakan baik dari segi pengadaan bibit, pemeliharaan, pengolahan hasil serta pemasarannya.
12. Usaha Perikanan adalah kegiatan dalam bidang perikanan baik dari segi pengadaan bibit, pemeliharaan, pengolahan hasil serta pemasarannya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha komoditas pertanian dan perikanan, antara lain : produsen, pemasok, distributor dan pengecer.
15. Pengemasan adalah kegiatan untuk melindungi kesegaran komoditas pertanian dan perikanan saat pengangkutan, pendistribusian dan atau penyimpanan agar mutu komoditas tetap terpelihara.

16. Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas komoditas pertanian dan perikanan selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
17. Pengangkutan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan komoditas pertanian dan perikanan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka peredaran dan perdagangan.
18. Pengawasan bahan berbahaya adalah pengawasan terhadap zat, bahan kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN
STANDAR DAN LABEL MUTU
Pasal 2

- (1) Setiap komoditas pertanian dan perikanan yang masuk, beredar, dan atau keluar dari Daerah harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan asal komoditas pertanian dan perikanan seperti Registrasi Kebun, Surat Keterangan Asal Ikan, Surat Keterangan Kesehatan Hewan (contoh format terlampir);
 - b. Sertifikat mutu dan label yang memuat standar mutu dan keamanannya.
- (2) Tata cara pemeriksaan komoditas pertanian dan perikanan yang masuk, beredar, dan atau keluar dari Daerah dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pengawas mutu dan atau pengujian ulang oleh Pemerintah Daerah sebelum diedarkan, antara lain :
 - a. Pemeriksaan Dokumen;
 - b. Pengambilan dan pemeriksaan sample;
 - c. Mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - d. Pemberian Surat Keterangan Layak Edar.
- (3) Apabila komoditas pertanian dan perikanan tidak dilengkapi persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menolak dan atau menarik dari peredaran untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - a. Melampirkan berita acara pemeriksaan;
 - b. Pemberian surat penolakan;
 - c. Pemusnahan.

BAB III
SARANA / TEMPAT USAHA KOMODITAS
PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pasal 3

- (1) Untuk pengendalian mutu dan keamanan komoditas pertanian dan perikanan, Walikota menetapkan standar sarana/tempat usaha dan pengembangan sistem terminal komoditas pertanian dan perikanan.
- (2) Sarana/tempat usaha dan pengembangan sistem terminal komoditas pertanian dan perikanan dimaksudkan untuk mencegah masuknya/penggunaan bahan-bahan berbahaya.
- (3) Standar sarana/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi :
 - a. Estetika tempat;
 - b. Aman dari pengaruh pencemaran;
 - c. Tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya.
- (4) Standar pengembangan sistem terminal harus memenuhi :
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana (halaman parkir, gudang cold storage, sortasi dan grading serta fasilitas lainnya);
 - b. Tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya.

Pasal 4

- (1) Setiap pelaku usaha dapat menggunakan fasilitas sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan tertulis kepada Kepala Dinas teknis;
 - b. Melampirkan persyaratan (Surat Keterangan Usaha, Akte Pendirian Perusahaan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pas Foto berwarna ukuran 4x6);
 - c. Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama.

BAB IV
PENGEMASAN, PENYIMPANAN DAN
PENGANGKUTAN
Pasal 5

- (1) Komoditas pertanian dan perikanan harus menggunakan kemasan yang memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan

tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi, yaitu dengan menggunakan bahan sebagai berikut :

- a. Kemasan primer (serat goni, plastik, kertas dan gelombang karton)
 - b. Kemasan sekunder (kardus, keranjang palstik atau bambu).
 - c. Kemasan tersier (peti kayu, peti pendingin fiber glass atau seng/alumunium).
- (2) Pemberian tanda atau label pada kemasan tersier berisi informasi nama barang yang dikemas, ukuran, isi (jumlah atau volume barang), mutu dan jenis kayu (jika menggunakan peti kayu), identitas dan nama perusahaan.

Pasal 6

Untuk menjaga kesegaran, kebersihan dan keamanan komoditas dari pengaruh kontaminasi bahan-bahan berbahaya, biologis dan fisik komoditas pertanian dan perikanan, pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan pada :

- a. Sarana prasarana yang disediakan Pemerintah Daerah dengan sistem sewa;
- b. Sarana/tempat penyimpanan lainnya yang sesuai standar sarana/tempat usaha.

Pasal 7

- (1) Sarana pengangkutan komoditas pertanian dan perikanan harus menggunakan angkutan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Sarana pengangkutan komoditas pertanian melalui darat menggunakan kendaraan bermotor ditutup dengan terpal plastik sedangkan untuk komoditas perikanan dilengkapi dengan oksigen dan cold storage;
 - b. Sarana pengangkutan komoditas perikanan melalui udara menggunakan pesawat khusus cargo yang dilengkapi dengan persyaratan seperti oksigen dan cold storage;
 - c. Sarana pengangkutan komoditas perikanan melalui laut menggunakan kapal laut/perahu nelayan yang dilengkapi dengan oksigen dan cold storage.
- (2) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemusnahan;

- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Surat Peringatan 1,2 sampai dengan 3;
 - c. Melaporkan kepada pihak yang berwenang;
 - d. Dilakukan penyidikan;
 - e. Barang bukti disita dan dimusnahkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Maret 2011

 **WALIKOTA PONTIANAK**

 **H. SUTARMIDJI, SH,M.Hum**

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Maret 2011

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK** 


MOCHAMMAD AKIP, SH.MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19560606 198010 1 006

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2011 NOMOR 23